



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)

Raraniken Ayuning Bintari^{*1} , Azzahra Ayu Sabilla² , Pijar Febryagna Sukaca³ 

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231, Indonesia

*Corresponding Author: raraayuu12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 27 October 2023

Revised 27 October 2023

Accepted 29 October 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Bintari, R. A., Dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 265-272.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 regarding the constitutional review of Article 29 letter e and Article 34 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which granted the applicant's request in its entirety. The formulated legal issue examined was whether the ratio decidendi of Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 has ensured the position of the Constitutional Court as a negative legislator and how Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 is implemented. This study employed a normative legal research method using an approach based on legislation and conceptual understanding. The purpose of this research was to analyze the ratio decidendi and the implementation of the Constitutional Court's decision. The findings and discussion indicate that the Constitutional Court has exceeded its authority as a negative legislator by creating new norms regarding the determination of age requirements and extending the term of office for the leaders of the Corruption Eradication Commission. This decision also applies to the current leaders of the Corruption Eradication Commission. Therefore, the applicability of this decision is retroactive.

Keyword: Constitutional Review, Constitutional Court, KPK Law, Term of Office

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Rumusan masalah yang dikaji adalah apakah *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menjamin kedudukan MK sebagai *negative* legislator dan bagaimana pemberlakuan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *ratio decidendi* dan pemberlakuan putusan MK. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai *negative* legislator karena telah membuat norma baru terhadap penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Putusan tersebut berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Dengan demikian, keberlakuan putusan tersebut adalah berlaku surut.

Kata Kunci: Uji Materiil, MK, UU KPK, Masa Jabatan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>

1. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menuai banyak sorotan dari masyarakat. Pasalnya putusan ini berdekatan dengan momentum Pemilu yang kental dengan isu politik. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Dari 9 hakim, 4 hakim memiliki dissenting opinion dengan menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Permohonan ini diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. yang merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/LO-W&P/SKKJRPUU/XI/2022 bertanggal 2 November 2022 memberi kuasa kepada Walidi, S.H., CLA, Mohamad Misbah, S.H., dan Periaty Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA. Selaku advokat. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
5. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
9. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
11. Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Terhadap: Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam petitumnya pemohon memohonkan sebagai berikut:

1. Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;
2. Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”;

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan:

1. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
2. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan pertimbangan bahwa adanya diskriminasi karena ketidakadilan pada KPK jika menyamakan dengan lembaga independen lainnya yang juga memiliki *constitutional importance*, yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Juga karena didasarkan atas asas manfaat dan efisiensi, akan lebih bermanfaat dan efisien apabila masa jabatan pimpinan KPK sesuai dengan periode presiden.

Putusan ini tentu menjadikan pertanyaan bagaimana kedudukan MK sebagai *negative legislator*. Perpanjangan masa jabatan KPK sudah selayaknya dilakukan melalui lembaga pembuat Undang-Undang yaitu lembaga legislatif. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya diberlakukan untuk pimpinan KPK periode selanjutnya. Karena sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku surut. Gambaran yang ingin penulis sampaikan adalah apakah *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menjamin kedudukan MK sebagai *negative legislator* dan bagaimana pemberlakuan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Metode

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menjadikan peraturan hukum sebagai objek penelitian atas suatu isu hukum¹. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, antara lain: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU No. 10 tahun 2015 dan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah tiga kali dengan UU No. 8 Tahun 2011, UU No. 4 Tahun 2014, dan UU No. 7 Tahun 2020. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan, di antaranya buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua bahan hukum tersebut diinventarisir dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara sistematis. Dengan demikian, pola penalaran akan disusun secara sistematis sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembahasan terkait *ratio decidendi* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar).

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK saat ini, yakni Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. terkait uji materiil dua pasal, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai UU KPK. Pemohon mengajukan uji materiil yang di mana pada Pasal 29 huruf (e) terkait batas usia Pimpinan KPK dan Pasal 34 terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang kedua pasal itu telah mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya terkait isi pasal tersebut. Dalam melakukan pengujian terhadap kedua pasal ini, Hakim MK memberikan beberapa pertimbangannya atau *ratio decidendi* terhadap perkara ini yang dimana terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh 4 hakim lainnya terhadap perkara ini. Hal ini yang menjadi sorotan terhadap amar putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dan Hakim MK merubah isi dari kedua pasal tersebut.

Pertimbangan hakim terkait putusan ini pada Pasal 29 huruf (e) UU KPK yang dimana pemohon merasa dirugikan atas perubahan ketentuan batas usia minimal dan maksimal Pimpinan KPK yang semula berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan berubah menjadi paling rendah 50 (lima puluh) tahun sehingga jika melihat ketentuan yang terbaru, pemohon tidak dapat mengajukan diri kembali menjadi Pimpinan KPK pada periode mendatang. Menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma a quo menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK a quo². Pada sebelumnya pemohon terpilih menjadi Pimpinan KPK mengikuti ketentuan syarat usia minimal yakni 40 Tahun dan saat ingin mencalonkan kembali berubah menjadi minimal 50 Tahun, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019.

Maka dari itu konklusinya MK menyatakan bahwa Pasal 29 huruf (e) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Bisa dicermati bahwa MK membuat penafsiran baru terkait syarat pencalonan Pimpinan KPK yakni telah berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, hal ini akan mengundang tanda tanya terkait kewenangan MK sebagai *negative legislator* yang mengubah syarat atau menafsirkan lebih lanjut terkait syarat usia pencalonan Pimpinan KPK. Terkait alasan berbeda yang dikemukakan oleh salah satu hakim terkait Pasal 29 huruf (e) ini bahwa hakim memberikan pendapat bahwa dalil atau argumentasi pemohon yang membandingkan antara perubahan UU MK dan perubahan UU KPK terkait perubahan usia ini tidak relevan antara satu sama lain, sehingga hakim tersebut berpendapat bahwa awalnya ia bisa saja menolak permohonan pengujian pasal ini, namun dengan melihat fakta empiris dan lain-lain bahwa syarat “pengalaman” untuk menggantikan perubahan usia minimum hanya dapat berlaku untuk jabatan yang sama. Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan alternatif yang dimaksud dapat diteropong dari sudut kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum terbuka, in casu tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Solusi tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang manakala akan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan usia bagi pejabat publik yang diatur di dalam undang-undang³.

Pasal 34 yang kemudian dipermasalahkan terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang semula memiliki masa 4 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 kali. Menurut pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 tahun ialah dikarenakan KPK merupakan lembaga *constitutional importance* yang bersifat independen dan hal ini berkaitan dengan adanya konflik norma terhadap Pasal 24

² Hananto Widodo Satria, Agus, Adi Husada, (2016). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 46/PUU-XIV/2016 SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR.

³ Martiah (2013), Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature, Jakarta: Konstitusi Press,

ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata mencederai rasa keadilan (*unfairness*) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Perlu diketahui manakala pada putusan tersebut pun dijabarkan terkait perbandingan masa jabatan antara KPK dan lembaga lainnya yang dimana lembaga lainnya memiliki masa jabatan selama 5 tahun tetapi KPK hanya memiliki masa jabatan selama 4 tahun sehingga jika melihat asas kemanfaatan dan efisiensi, masa jabatan selama 5 tahun ini dinilai lebih bermanfaat dan lebih efisien. Selanjutnya terkait penilaian dan seleksi atau perekrutan anggota yang dilakukan sebanyak dua kali masa jabatan Presiden dan DPR jika masa jabatan KPK adalah 4 tahun. Hal ini dinilai pula tidak efisien dan dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 34 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dissenting Opinion terhadap materi dari Pasal 34 ini dikemukakan oleh beberapa hakim yang dimana menjelaskan terkait latar belakang berdirinya KPK. Syarat normatif yakni terkait tugas dan fungsinya sebagai lembaga independen yang berarti secara harfiah tidak bergantung pada lembaga manapun, lalu terkait syarat formil tentang susunan kepemimpinan lembaga independen yang dimana tidak berasal dari partai politik tertentu sehingga tetap transparan dan akuntabel. Pada intinya terkait dalil pemohon yang mengutarakan bahwa tidak ada keseragaman antara lembaga lainnya, hakim berpendapat bahwa tidak ada keseragaman tidak dapat ditafsirkan bahwa telah menimbulkan tidak ada kesetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hakim berpendapat selanjutnya bahwa jika pemohon memohonkan memperpanjang masa jabatan maka tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga lain pun akan memohonkan hal yang sama dan Mahkamah akan melebihi kewenangannya dalam masuk ke dalam kewenangan pembentukan undang-undang. Sehingga hakim yang memandang adanya *dissenting opinion* menolak permohonan a quo pemohon.

3.2. Pembahasan terkait kedudukan MK sebagai negative legislator ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengadili terkait permasalahan konstitusi dan juga sebagai pembatal norma atau *negative legislator*. Dalam kaitan pengujian UU terhadap UUD 1945 MK hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan maksud yang sesungguhnya (*original intent*). Posisi MK adalah sebagai negative legislator. MK sebagai negative legislator, dalam amar putusannya tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat mengatur. Pada putusan nomor 112/PUU-XX/2022 terkait batas usia Pimpinan KPK dan masa jabatan Pimpinan KPK yang dimana hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan melakukan modifikasi dan penambahan syarat terhadap batas usia Pimpinan KPK. Hal ini menjadi tanda tanya terkait kewenangan MK sebagai *negative legislator* terkait pembatalan norma.

Kedudukan MK harus dipahami sebagai *negative legislator* dan bukan sebagai *positive legislator*. Hal ini perlu dicermati dalam tugas dan fungsi dari MK dalam UU MK, fungsi MK dilihat dari latar belakang pembentukan awal yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Penjelasan UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai apa yang dikehendaki rakyat dan cita-cita demokrasi⁴. Lalu, menambahkan dan/atau memodifikasi sebuah norma pun dapat merubah pemaknaan atau penafsiran dari norma tersebut seperti yang dilakukan terkait batas usia Pimpinan KPK yang diubah menjadi 40 tahun atau yang sudah memiliki pengalaman sebagai Pimpinan KPK sebelumnya, hal ini dirasa MK telah melampaui batasan kewenangan sebagai *negative legislator* karena telah melakukan modifikasi terhadap suatu norma yang dampaknya pun akan muncul pula norma-norma lain yang diajukan ke MK dan dapat diubah serta dimodifikasi oleh MK. Padahal Dalam perannya sebagai *negative legislator* yakni Mahkamah Konstitusi tidak membentuk dan

⁴ Lusy Liany Kurniawati, Ika, (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1

memberlakukan suatu norma dalam suatu Undang-Undang yang dilakukan *Judicial Review* menemui tantangan dalam pelaksanaannya⁵.

Maka dari itu terkait tindakan MK dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan merubah dan memodifikasi sebuah norma jelas akan mencederai dan menimbulkan tanda tanya terkait kewenangan MK sebagai *negative legislator* bukan sebagai *positive legislator*. MK hanya dibentuk untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU yang diciptakan para legislator konsisten, sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Tercipta suatu sekat yang secara tegas bahwa MK tidak boleh mencampuri ranah kekuasaan legislator dengan adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Moh. Mahfud MD, bahwa dalam UU MK perlu adanya pembatasan kewenangan terhadap putusan yang dibuat, yakni dalam membuat putusan, MK tidak boleh membuat putusan yang sifatnya mengatur. MK hanya diperbolehkan menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD⁶. Menurutnya bagaimanapun MK mempunyai pemikiran yang baik sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkan urusan mengatur tetap kewenangan lembaga lembaga legislatif Sebagaimana diketahui bahwasannya fungsi MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhirnya, kedudukan MK akan mempunyai kekuasaan yang melebihi batasnya jika tidak dibatasi dalam sebuah peraturan terkait *negative legislator*. Sehingga putusan ini tidak menjamin bahwa MK memiliki kedudukan sebagai *negative legislator*, namun telah melakukan perubahan norma yang di mana merupakan kedudukan DPR dan Presiden sebagai *positive legislator*. MK sebagai Negative Legislator haruslah tetap menjaga Negara Indonesia yang demokratis dengan membatasi diri dengan adanya pemisahan kekuasaan sesuai konsep negara hukum di Indonesia.

3.3. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, berakibat terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Masa jabatan pimpinan yang semula dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tercantum “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” berubah menjadi 5 tahun setelah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya “Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Dengan adanya putusan ini, maka sesuai dengan pasal 47 UU MK yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Akibat lain yang ditimbulkan karena adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan tersebut adalah Presiden harus mengeluarkan Keppres untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dan mencabut Keppres Nomor 112/p Tahun 2019 dan 129/p Tahun 2019-2023.

Hal ini dapat dimaknai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini keberlakuannya berlaku surut. Suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut atau *retroactive*, dalam hal ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam asas non retroaktif. Asas non retroaktif adalah suatu ketentuan perundang-undangan tidak bisa berlaku ke belakang atau berlaku surut, tidak dapat diterapkan pada apa yang terjadi sebelum suatu

⁵ Purwono Sungkono Raharjo Sari, Adena Fitri Puspita, (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator’, *Sovereignty*, <<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>>.

⁶ Alya Anira Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, (2020). Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. *Jurnal RechtIdee*, 15.1 (2020).

perundang-undangan tersebut dibuat⁷. Asas retroaktif ini tidak diterapkan karena menyebabkan bias dalam hukum sehingga dalam pelaksanaan hukum akan terjadi kesewenang-wenangan. Sudah selayaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-X/2022 seharusnya diberlakukan bagi pimpinan KPK yang selanjutnya, setelah adanya proses pemilihan untuk mengganti pimpinan KPK periode 2019-2023.

Asas retroaktif dalam Hukum Tata Negara dapat diberlakukan apabila dalam kondisi darurat, kondisi darurat ini disebut dengan *abnormal recht voor abnormale tijden* atau hukum darurat untuk kondisi darurat. Pemberlakuan asas retroaktif tersebut hanya berlaku apabila negara masih dalam kondisi darurat. Adanya asas non retroaktif ini adalah suatu bentuk upaya melindungi hak asasi manusia karena dengan adanya asas ini kesewenang-wenangan pemerintah dapat dicegah. Maka Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya tidak menyalahi hal tersebut.

Suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menyatakan bahwa suatu undang-undang dasar tidak berkekuatan hukum mengikat, maka putusan tersebut tidak dapat berlaku surut. Sesuai dengan salah satu karakteristik putusan MK dikenal putusan bersifat “prospektif” atau *ex nunc* atau *pro future* yang berarti putusan berlaku ke depan sejak putusan tersebut diucapkan di depan publik, bukan berlaku *ex tunc* atau surut kebelakang. Hal ini diatur pada Pasal 58 UU MK yakni, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selama ini, diantara banyak putusan Mahkamah Konstitusi, ditemui putusan yang bersifat retroaktif atau berlaku kebelakang atau berlaku surut, putusan yang sifatnya retroaktif ini sangatlah jarang karena dalam memutuskannya hakim konstitusi diperlukan pertimbangan yang sangat hati-hati dengan mempertimbangkan keadilan juga kepastian. Hal ini dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya mengikat pihak yang berperkara saja, namun mengikat seluruh warga negara. Dalam hal ini dikenal dengan asas *erga omnes*, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan harus dipatuhi semua orang atau *erga omnes*, bukan hanya mengikat para pihak atau *inter partes*. Putusan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan asas *erga omnes* ini adalah suatu upaya memberi kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi⁸. Asas *erga omnes* berarti semua individu atau negara memiliki kewajiban menaati keberlakuan hukum yang telah dikeluarkan tanpa pengecualian. Asas *erga omnes* memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta diberlakukan pada semua individu ataupun lembaga jika terjadi pelanggaran hak atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban⁹.

Asas retroaktif ini tak jarang menimbulkan perdebatan karena menyimpangi asas non-retroaktif yang tentunya juga melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang bunyinya “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, selain itu juga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam asas legalitas. Seyogyanya suatu peraturan perundang-undangan yang pemberlakuannya di bawah naungan konstitusi haruslah sejalan dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi¹⁰. Disisi lain, berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan diperlukan demi adanya kepastian hukum.

Adanya fenomena tersebut menjadi sebuah alasan bahwa perlu adanya kajian mengenai apa yang menjadi dasar berlakunya ketentuan perundang-undangan secara surut atau *retroactive* khususnya dalam praktik Hukum Tata Negara. Tujuannya adalah agar diketahui apa yang menjadi pertimbangan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut. Hal ini dikarenakan pemberlakuan surut suatu peraturan

⁷ Fetroki Romando, (2007). Asas Non Retroaktif Dan Penyimpangannya Dalam Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unair*, Hal.9

⁸ Muchamad Lufti Hakim dan Rasji, (2018). Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Negative Legislator, *Jurnal Hukum Adigama*, 1. (2)

⁹ Fadzlun Budi Sulistyio Nugroho, (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, *Gorontalo Law Review*, 29 (.2) Hal.2

¹⁰ Agus Raharjo, (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, Hal.14

perundang-undangan adalah bentuk penyimpangan dari asas non-retroaktif, dimana asas tersebut adalah perintah konstitusi yang tidak boleh disimpangi.¹¹

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai *negative* legislator karena telah membuat norma baru mengenai penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Secara implisit, MK telah mencampuri urusan DPR dan pemerintah sebagai *positive* legislator dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait syarat usia dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku juga pada pimpinan KPK saat ini. Hal ini menandakan bahwa keberlakuan putusan tersebut adalah berlaku surut. Dengan demikian, Presiden harus mengeluarkan Keppres untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dan mencabut Keppres Nomor 112/p Tahun 2019 dan 129/p Tahun 2019-2023.

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative* legislator memiliki kewenangan untuk membatalkan norma yang ada di dalam undang-undang apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, dalam hal permohonan yang diajukan sifatnya *open legal policy* sebagaimana uji materiil UU KPK yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. mengenai syarat usia dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sudah seharusnya MK menolak. Hal tersebut dikarenakan pengaturan terkait syarat usia dan masa jabatan merupakan kewenangan dari DPR dan pemerintah sebagai *positive* legislator. Berdasarkan asas non retroaktif, keberlakuan putusan MK terkait syarat usia dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK seharusnya berlaku bagi pimpinan KPK pada periode berikutnya, yakni 2024-2029.

Referensi

- Bachtiar. (2015). Pemberlakuan asas retroaktif dalam optik hukum tata negara. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Fetroki, R. (2008). Asas non retroaktif dan penyimpangannya dalam hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unair*.
- Hakim, M. L. (2018). Penerapan asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan asas negative legislator. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Husada, A. S. A. (2018). Analisis yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 sebagai negative legislator. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari negative legislature ke positive legislature?* Konstitusi Press.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional review di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari negative legislator menjadi positive legislator. *Jurnal RechtIdee*, 15(1).
- Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat keberlakuan asas erga omnes dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2).
- Raharjo, A. (2008). Problematika asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1).
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*, 1(4).

¹¹ Bachtiar, (2015). Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Optik Hukum Tata Negara, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2.(2), Hal.14